



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /16 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Pembantaran sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S,H, Dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kab. Siak berdasarkan Surat

Penetapan Nomor: XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak tertanggal 09 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai rok panjang warna coklat susu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan threesecond;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai BRA warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Direnakan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-259/SIK/07/2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun lahir di Mandiangin pada tanggal 15 Oktober 2010 (berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 775/LT/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak) sedang belanja jajanan ke warung Terdakwa, lalu ketika Anak Korban akan mengambil minuman didalam kulkas tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu Anak Korban mencoba melepaskan tangan Anak Korban karena Anak Korban merasa kesakitan saat tangannya ditarik oleh Terdakwa, tetapi tidak bisa dan Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya, lalu setibanya didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong badan Anak Korban keatas tempat tidur dan memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa juga membuka pakaian dan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi badan Terdakwa diatas badan Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celananya kembali dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk merapikan kembali pakaian Anak Korban, lalu Anak Korban berlari keluar rumah Terdakwa sambil merasa ketakutan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/293/VI/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Surya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN yang berumur 12 (dua belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun lahir di Mandiangin pada tanggal 15 Oktober 2010 (berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 775/LT/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak) sedang mencari kucing milik Anak Korban disekitar rumah Anak Korban, lalu Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban "Anak Korbanii nyari apa?" lalu Anak Korban menjawab "Nyari kucing ku Om" lalu Terdakwa bilang "Kucing mu ada dirumah Om, sinilah" lalu Anak Korban menjawab "Iya" lalu Anak Korban masuk kedalam rumah dan setibanya didalam rumah Terdakwa Anak Korban tidak melihat istri maupun anak Terdakwa, kemudian pintu depan langsung dikunci oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk sambil memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, karena Anak Korban merasa sakit dibagian pergelangan tangan kanan Anak Korban, Anak Korban mencoba melawan dan mengatakan “Jangan Om, aku gak mau disini” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan kemudian mendorong badan Anak Korban ke atas tempat tidur lalu Terdakwa mengancam Anak Korban “jangan kau bilang siapapun, nanti kalo keluarga ku hancur keluarga mu ku hancurkan jugak” mendengar hal tersebut Anak Korban ketakutan, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menciumi bibir dan wajah Anak Korban dan Terdakwa memaksa untuk mengenakan baju kaos dan BH yang Anak Korban gunakan sampai keatas dada, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan menjilat puting payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan rok serta celana dalam yang Anak Korban gunakan dan kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu pada saat Terdakwa sedang memainkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban, tiba-tiba terdengar suara orang sedang memanggil karena akan belanja di warung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian mengatakan kepada Anak Korban “Tunggu disini jangan keluar” lalu karena Anak Korban ketakutan Anak Korban hanya menuruti perintah Terdakwa dan merapikan kembali pakaian Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Terdakwa dan bilang kepada Anak Korban “Pulang lah kau lagi, jangan bilang sama siapa-siapa ya” lalu Anak Korban pun berlari keluar rumah Terdakwa dan pulang menuju rumah Anak Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/293/VI/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Surya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN yang berumur 12 (Dua Belas) Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun lahir di Mandiangin pada tanggal 15 Oktober 2010 (berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 775/LT/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak) disuruh oleh Saksi SUTIMAH Als IMAH Binti (Alm) TUKUL yang merupakan orangtua Anak Korban untuk membeli ketumbar diwarung Terdakwa, lalu setibanya diwarung Terdakwa Anak Korban bilang "Om mau beli ketumbar dan jajan" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" lalu saat Anak Korban sedang mengambil minuman didalam kulkas tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari belakang sambil mencium pipi dan bibirnya dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa menaikkan baju kaos yang digunakan Anak Korban hingga ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



atas dada kemudian Terdakwa meremas kembali payudara Anak Korban sambil mencium pipinya. kemudian Anak Korban mengatakan “AWAS OM AKU GAK MAU, MAMAK NUNGGU DIRUMAH” lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Anak Korban membayar belanjaan Anak Korban dan kembali kerumah Anak Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/293/VI/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Surya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN yang berumur 12 (Dua Belas) Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kab.Siak tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Anak Korban dan Terdakwa sudah lama bertetangga, dan Anak Korban sering belanja jajanan ke warung rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya orang tua Anak Korban tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, tetapi karena kejadian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 yang mana saat itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan Anak Korban tidak tahan lagi maka Anak Korban memberitahukan kejadian ini kepada orangtua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa dengan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri dan mencium dan meraba bagian intim Anak Korban pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pertama kali pada tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kab.Siak tepatnya dirumah Terdakwa, kedua terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kab.Siak tepatnya dirumah Terdakwa, dan yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kab.Siak tepatnya dirumah baru Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut diatas kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, yaitu dengan menarik tangan Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur Terdakwa dan Anak Korban merasa kesakitan ditangan Anak Korban yang ditarik Terdakwa, lalu Terdakwa juga ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan kau bilang siapapun, nanti kalo keluarga ku hancur keluarga mu ku hancurkan jugak" dan "diam aja kau, nanti keluarga mu dalam masalah";
- Bahwa pertama sekitar pada tahun 2022 lupa hari tanggal dan bulan sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban sedang mencari kucing Anak Korban disekitar rumah Anak Korban, lalu Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban "Anak Korbanii nyari apa?" Anak Korban jawab "Nyari kucing ku Om" Terdakwa bilang "Kucing mu ada dirumah Om, sinilah" Anak Korban jawab "Iya" lalu Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa, setibanya didalam rumah Terdakwa Anak Korban tidak melihat istri maupun anak Terdakwa, pintu depan langsung dikunci oleh Terdakwa dan Anak Korban tanya "Kenapa dikunci Om?" Terdakwa jawab "Sini ikut Om bentar" Anak Korban hanya diam saja dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, karena Anak Korban merasa sakit dibagian pergelangan tangan kanan Anak Korban maka Anak Korban mencoba melawan "Jangan Om, aku gak mau disini" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur lalu Terdakwa mengancam Anak Korban "jangan kau bilang siapapun, nanti kalo keluarga ku hancur keluarga mu ku hancurkan jugak"

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ketakutan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, saat Terdakwa sedang memainkan penisnya didalam vagina Anak Korban, tiba-tiba terdengar suara orang sedang memanggil karena akan belanja di warung Terdakwa, dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, kemudian mengatakan "Tunggu disini jangan keluar" (Anak Korban tidak mengetahui siapa yang belanja diwarung Terdakwa pada saat itu" karena Anak Korban ketakutan Anak Korban hanya menuruti perintah Terdakwa dan merapikan kembali pakaian Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan bilang "Pulang lah kau lagi" lalu Anak Korbanpun berlari keluar dari rumah Terdakwa dan pulang menuju rumah Anak Korban, Kedua Bulan Maret 2023 Anak Korban Lupa hari dan tanggal sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban belanja jajanan ke warung Terdakwa, ketika Anak Korban akan mengambil minuman didalam kulkas tiba-tiba Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa, Anak Korban mencoba melepaskan tangan Anak Korban tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban "diam aja kau, nanti keluarga mu dalam masalah" setibanya didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong Anak Korban keatas tempat tidur dan memaksa untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga membuka celananya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celananya kembali dan Anak Korbanpun merapikan kembali pakaian Anak Korban, lalu Anak Korban berlari keluar rumah, Ketiga pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB Anak Korban disuruh Mamak Anak Korban untuk membeli ketumbar diwarung Terdakwa, setibanya diwarung Terdakwa Anak Korban bilang "Om mau beli ketumbar dan jajan" Terdakwa jawab "Iya" lalu saat Anak Korban sedang mengambil minuman didalam kulkas Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban, Anak Korban bilang "awas om aku gak mau, mamak nunggu dirumah" lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Anak Korban membayar belanjaan Anak Korban dan kembali kerumah Anak Korban, setibanya Anak Korban bilang ke orangtua Anak Korban

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sedang duduk dirumah "Mak, aku dicium sama Om Ari" Mamak jawab "Kok mau kamu? Jerit lah, kan banyak orang" Anak Korban bilang "Tiba-tiba aja dia" Mamak bilang "Nanti kita cerita" lalu Anak Korban menemui abang Anak Korban sdr. EK yang berada diruang TV "Mas, aku dicium Om Ari" Mas EK marah dan jawab "babilah kau ari, beAnak Korban kau sama adek ku" lalu Mas EK keluar rumah dan Anak Korban masih berada dirumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Anak Korban dan orangtua Anak Korban sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Minas agar ditindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa situasi dirumah Terdakwa sepi karena istri dan anak Terdakwa sedang jualan Istri Terdakwa membuka usaha Rumah Makan;
 - Terhadap keberatan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi SU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui kejadian tersebut terjadi Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kab.Siak tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
 - Bahwa awalnya yaitu pada hari tanggal bulan yang Saksi tidak ingat tahun 2022, saat itu Saksi pernah mencari anak Saksi yaitu korban karena Saksi heran kenapa anak Saksi belum pulang kerumah, lalu setibanya didepan rumah ketika Saksi sedang berteriak mencari anak Saksi "Raaaniiii... ANAK KORBANIIII... dimana ndok?" anak Saksi menyahut dari dalam rumah pelaku "Disini aku Mak, nyari kucing" Saksi melihat Terdakwa sedang didepan rumah mencuci motornya, lalu Saksi kembali pulang kerumah, tak lama kemudian anak Saksi yaitu korban pulang kerumah dan Saksi tanya "Ngapain ndok lama-lama dirumah Om Ari? Nanti diperkosa gimana?" anak Saksi menjawab "Udah diperkosa kok Mak" Saksi kaget dan marah "serius kau ndok" anak Saksi menjawab dengan sambil ketawa "hahahha bohong Mak" lalu anak Saksi masuk kerumah, lalu pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan suami Saksi sedang duduk menerima tamu didepan rumah Saksi, lalu anak Saksi yaitu korban datang sambil menangis dan Saksi tanya "Kenapa?" korban jawab "Dicium Om Ari aku Mak" Saksi menenangkan anak Saksi yang sedang menangis "Masuk dulu nanti kita cerita" lalu ketika tamu Saksi sudah pulang, selesai solat magrib Saksi dan anak Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan Saksi menjumpai istri pelaku dan bilang "Ari dimana?" istri Terdakwa jawab "Lagi ngambil minyak kak"

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bilang “Kok tega Ari jahat ke ANAK KORBAN, ngapain dia cium ANAK KORBAN? Istri Terdakwa jawab “Betul tu Ran?” anak Saksi menjawab “Betul Buk, gak bohong aku” lalu setelah lama menunggu Terdakwa tak kunjung datang akhirnya Saksi dan anak Saksi yaitu korban kembali pulang kerumah, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan istrinya datang kerumah Saksi dan bilang “Aku gada ngelakuin apa-apa ke Anak Korban Mas” suami Saksi jawab “Aku percaya Ri, semoga kau bohong” lalu Terdakwa dan istrinya pulang kerumahnya, keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bilang ke suami Saksi “Mas kita periksa aja Anak Korban ya, takut aku terjadi apa-apa” Suami Saksi jawab “Iyalah, boleh” keesokkan harinya Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi pergi kerumah adik ipar Saksi sdr. HARYADI menceritakan kejadian yang dialami oleh anak Saksi, lalu Saksi dan keluarga sepakat melaporkan kejadian ini ke Polsek Minas untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak Saksi, Saksi mengetahui ketika anak Saksi menceritakan kejadian ini kepada Penyidik bahwa Terdakwa membohongi anak Saksi dengan mengatakan kucing anak Saksi ada didalam rumah Terdakwa dan saat anak Saksi membeli jajan diwarung Terdakwa, dan Terdakwa menarik tangan anak Saksi untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan memaksa anak Saksi untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak Saksi dan meraba payudara anak Saksi serta mencium bibir anak Saksi dan Saksi mendengar apa yang Dltakan anak Saksi kepada penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut kepada anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kab.Siak tepatnya dirumah Terdakwa, kedua bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kab.Siak tepatnya dirumah Terdakwa, ketiga pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kab.Siak tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menjadi takut dan malu serta anak Saksi yaitu korban lebih sering berada dirumah, serta anak Saksi senang sudah tidak ada lagi Terdakwa disekitar rumah yang akan mengganggu anak Saksi karena anak Saksi ketakutan bila melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, anak Saksi takut Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya kepada anak Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi IK tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara hubungan badan layaknya suami istri yang terjadi terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kab.Siak tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2022, Saksi pergi beli jajan ke warung Terdakwa, lalu karena tidak ada orang diwarung Saksi memanggil "Assalamualaikum... Om.. Om... jajan" tetapi tidak ada orang, dan tidak sengaja Saksi melihat korban didalam rumah Terdakwa, lalu tak lama Terdakwa keluar rumah dan melayani sama membeli jajan, Saksi bilang "Om beli jajan" Terdakwa bilang "Iya ambilah" setelah selesai belanja Saksi menuju rumah korban dan menjumpai abang korban sdr EK "Ko.. itu adek kau masuk kedalam rumah Om Ari, ngapain tu?" EK jawab "Yalah nanti aku tengok" lalu ibu korban memanggil manggil korban dan Saksi lihat korban dan Terdakwa sedang merapikan pakaiannya didalam rumah Terdakwa, setelah itu Saksi kembali kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hal itu kepada korban karena Saksi tidak melihat, Saksi hanya melihat ketika korban dan Terdakwa merapikan pakaiannya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah korban bercerita kepada Saksi tentang apa yang dialami korban mengenai kejadian tersebut diatas, dan Saksi pun tidak pernah bertanya kepada korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi EK dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga, Saksi dan Terdakwa hanya tetangga rumah saja;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap adik perempuan kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kab.Siak tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2022, teman Saksi yang bernama sdr. DI datang kerumah Saksi dan bilang "Ko.. itu adek kau masuk kedalam rumah Om Ari, ngapain tu?"

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab “Yalah nanti aku tengok” lalu sdr DI pergi dan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada dirumah dan Saksi hanya bertemu mertua laki-laki Terdakwa dan Saksi tanya “Kek mana Om Ari?” kakek jawab “Lagi keluar” Saksi bilang “Nanti kalo pulang suruh kerumah Saksi ya Kek” lalu Saksi kembali kerumah dan bilang ke Bapak Saksi “Pak tadi adek didalam rumah Om Ari berdua” Bapak tanya “Ngapain?” Saksi jawab “Gak tau”, sekitar pukul 19.00 WIB pelaku datang kerumah Saksi melalui pintu belakang dan bapak Saksi tanya “Ngapain kalian berdua dirumah tadi sama Anak Korban?” Terdakwa jawab “Gada ngapa-ngapain, si Anak Korban Cuma belanja, gak mungkin aku ngapa-ngapain ponan ku” Bapak jawab “Iyalah” lalu Terdakwa kembali pulang kerumahnya, lalu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi baru pulang bekerja dari ladang, tiba-tiba korban menghampiri Saksi sambil menangis “Mas, aku dicium Om Ari” lalu Saksi terkejut dan lari ke rumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa Saksi memanggil pelaku “ooooooooii om... keluaaarrrr” lalu Terdakwa keluar “Kenapa KO?” Saksi marah dan bertanya “om apain Anak Korban tadi ha?” Terdakwa jawab “Gada Om apain” Saksi bilang “Gausah bohong, Anak Korban bilang om cium dia” Terdakwa jawab “Sumpah demi tuhan gada Om kayak gitu” Saksi bilang “kalo emang gak ngelakuin aku tunggu dirumah” lalu Saksi langsung pulang kerumah, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan istrinya datang kerumah Saksi untuk menjelaskan kejadian ini, lalu karena Terdakwa tetap tidak mengakui maka Terdakwa dan istrinya pulang kerumah, barulah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 orangtua Saksi sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Minas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hal itu kepada korban dan Saksi tidak menanyakan itu kepada korban karena Saksi segan dan takut korban akan mengingat kejadian tersebut lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut diatas kepada korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak yang bernama Anak Korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB di Kab. Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama, pada tahun 2022 yang Terdakwa lupa hari tanggal dan bulannya sekira pukul 15.00 WIB di Kab. Siak Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan hendak mencari anak kucing miliknya, kemudian Terdakwa mengatakan “coba tengok di dapur rumah oom , tadi ada di dapur”, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menutup pintu dan Terdakwa mendekati Anak Korban dan memeluknya sambil memegang dan meremas kedua payudaranya, setelah itu Terdakwa mencium bibirnya yang mana tangan kanan Terdakwa sambil meremas payudaranya dan tangan kiri Terdakwa memeluk pinggangnya, pada saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menarik tangannya dan membawanya ke kamar Terdakwa, dan tibanya di kamar Terdakwa, Anak Korban Terdakwa baringkan di atas kasur kemudian Terdakwa menindih tubuhnya dan menciumi bibir dan wajahnya, seketika itu Terdakwa menaikkan baju kaos yang digunakannya sampai ke atas dada serta juga menaikkan BH yang digunakannya sampai ke atas dada, kemudian Terdakwa meremas kedua payudaranya dan menjilat putting payudaranya bergantian, Terdakwa melihat Anak Korban hanya diam, setelah itu Terdakwa menurunkan rok serta celana dalam yang digunakannya hingga ianya tidak menggunakan celana kemudian Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa membuka kedua pahanya untuk memasukkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa dan Terdakwa goyang sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa merasakan sperma Terdakwa hendak keluar, kemudian Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vaginanya dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas selangkangan Anak Korban, kemudian sperma tersebut Terdakwa lap dengan menggunakan celana dalam Terdakwa, setelah itu Anak Korban berdiri dan memakai celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepadanya “Ran, jangan bilang sama siapa –siapa ya”, akan tetapi Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa, Yang kedua, Pada Bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Kab. Siak Anak Korban datang ke rumah Terdakwa hendak beli jajanan, ketika itu Terdakwa menarik tangannya hingga kedinding,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memeluk tubuhnya dari depan kemudian Terdakwa mencium bibirnya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memeras payudaranya secara bergantian dan tangan kiri Terdakwa memeluk pinggangnya, setelah itu Terdakwa menyuruhnya pulang Yang ketiga Pada tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 15.15 WIB Kab. Siak Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk membeli bumbu dapur kemudian Terdakwa menarik tangannya dan memeluk tubuhnya dari belakang, kemudian Terdakwa meremas payudaranya dari Terdakwa sambil mencium pipi dan bibirnya, kemudian tangan kanan Terdakwa menaikkan baju kaos yang digunakannya hingga ke atas dada, seketika itu Terdakwa meremas payudaranya sambil mencium pipinya, setelah itu Terdakwa menyuruhnya pulang;

- Bahwa yang Terdakwa ingat kejadian yang ketiga pada tanggal 05 Juni 2023 ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, Anak Korban menggunakan 1 (satu) helai rok panjang warna coklat susu dan menggunakan kaos baju lengan pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ataupun membujuk korban sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut. Akan tetapi Terdakwa ada berbohong mengatakan bahwa ada anak kucing di dapur supaya korban masuk ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bisa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban serta setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban "Ran, jangan bilang sama siapa-siapa ya";
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun, dan masih sekolah di SD kelas V;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Direnakan nafsu pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 775/LT/2013 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 2 Agustus 2013 diketahui ANAK KORBAN lahir di Mandiangin pada tanggal 15 Oktober 2010;
- Visum et Repertum Nomor: VER/293/VI/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widia Surya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN yang berumur 12 (dua belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai rok panjang warna coklat susu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan threesecond;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai BRA warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pertama kali pada tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kab.Siak tepatnya di rumah Terdakwa dan yang kedua terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama yaitu sekitar tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban sedang mencari kucing Anak Korban disekitar rumah Anak Korban, lalu Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban "Anak Korbanii nyari apa?" Anak Korban menjawab "Nyari kucing ku Om" Terdakwa mengatakan "Kucing mu ada di rumah Om, sinilah" Anak Korban jawab "Iya" lalu Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut. Setibanya didalam rumah Terdakwa, Anak Korban tidak melihat istri maupun anak Terdakwa, pintu depan langsung dikunci oleh Terdakwa dan Anak Korban bertanya "Kenapa dikunci Om?" Terdakwa jawab "Sini ikut Om bentar" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, karena Anak Korban merasa sakit dibagian pergelangan tangan kanan Anak Korban maka Anak Korban mencoba melawan "Jangan Om, aku gak mau disini" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur. Lalu Terdakwa mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban “jangan kau bilang siapapun, nanti kalo keluarga ku hancur keluarga mu ku hancurkan jugak” sehingga Anak Korban ketakutan melihat Terdakwa. Kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur. Tiba-tiba terdengar suara orang sedang memanggil karena akan belanja di warung Terdakwa, sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian mengatakan “Tunggu disini jangan keluar”. Oleh karena Anak Korban ketakutan maka Anak Korban hanya menuruti perintah Terdakwa dan merapikan kembali pakaian Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan mengatakan “Pulang lah kau lagi” lalu Anak Korban berlari keluar dari rumah Terdakwa dan pulang menuju rumah Anak Korban;

- Bahwa kronologis kejadian yang kedua yaitu pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban sedang belanja jajanan ke warung Terdakwa, ketika Anak Korban akan mengambil minuman didalam kulkas tiba-tiba Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa. Anak Korban mencoba melepaskan tangan Anak Korban tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban “diam aja kau, nanti keluarga mu dalam masalah”. Setibanya didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong Anak Korban keatas tempat tidur dan memaksa untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa juga membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celananya kembali dan Anak Korban merapikan kembali pakaian Anak Korban, lalu Anak Korban berlari keluar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB Anak Korban disuruh ibu Anak Korban yaitu saksi Imah untuk membeli ketumbar diwarung Terdakwa, setibanya diwarung Terdakwa Anak Korban mengatakan “Om mau beli ketumbar dan jajan” Terdakwa menjawab “Iya”. Pada saat Anak Korban sedang mengambil minuman didalam kulkas, Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, Anak Korban mengatakan “awas om aku gak mau, mamak nunggu dirumah” lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian Anak Korban membayar belanjaan Anak Korban dan kembali kerumahnya. Setibanya dirumah, Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke saksi Imah “Mak, aku dicium sama Om Ari” saksi Imah jawab “Kok mau kamu? Jerit lah, kan banyak orang” Anak Korban mengatakan “Tiba-tiba aja dia” saksi Imah mengatakan “Nanti kita cerita”. Lalu Anak Korban menemui abang Anak Korban yaitu saksi EK yang berada diruang TV “Mas, aku dicium Om Ari” saksi EK marah dan jawab “babilah kau ari, beAnak Korban kau sama adek ku” lalu saksi EK keluar rumah dan Anak Korban masih berada dirumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Anak Korban dan orangtua Anak Korban sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Minas agar ditindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/293/VI/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Surya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN yang berumur 12 (dua belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 775/LT/2013 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 2 Agustus 2013 diketahui ANAK KORBAN lahir di Mandiangin pada tanggal 15 Oktober 2010, sehingga pada saat peristiwa tersebut pertama kali terjadi Anak Korban masih berusia 12 (dua) belas tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai persetubuhan, maka Majelis Hakim akan merujuk pada penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209), yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pertama kali pada tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kab.Siak tepatnya di rumah Terdakwa dan yang kedua terjadi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kronologis kejadian yang pertama yaitu sekitar tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban sedang mencari kucing Anak Korban disekitar rumah Anak Korban, lalu Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggil Anak Korban “Anak Korbanii nyari apa?” Anak Korban menjawab “Nyari kucing ku Om” Terdakwa mengatakan “Kucing mu ada dirumah Om, sinilah” Anak Korban jawab “Iya” lalu Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut. Setibanya didalam rumah Terdakwa, Anak Korban tidak melihat istri maupun anak Terdakwa, pintu depan langsung dikunci oleh Terdakwa dan Anak Korban bertanya “Kenapa dikunci Om?” Terdakwa jawab “Sini ikut Om bentar” lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, karena Anak Korban merasa sakit dibagian pergelangan tangan kanan Anak Korban maka Anak Korban mencoba melawan “Jangan Om, aku gak mau disini” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur. Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban “jangan kau bilang siapapun, nanti kalo keluarga ku hancur keluarga mu ku hancurkan jugak” sehingga Anak Korban ketakutan melihat Terdakwa. Kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur. Tiba-tiba terdengar suara orang sedang memanggil karena akan belanja di warung Terdakwa, sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian mengatakan “Tunggu disini jangan keluar”. Oleh karena Anak Korban ketakutan maka Anak Korban hanya menuruti perintah Terdakwa dan merapikan kembali pakaian Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan mengatakan “Pulang lah kau lagi” lalu Anak Korban berlari keluar dari rumah Terdakwa dan pulang menuju rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yang kedua yaitu pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban sedang belanja jajanan ke warung Terdakwa, ketika Anak Korban akan mengambil minuman didalam kulkas tiba-tiba Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa. Anak Korban mencoba melepaskan tangan Anak Korban tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban “diam aja kau, nanti keluarga mu dalam masalah”. Setibanya didalam kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong Anak Korban keatas tempat tidur dan memaksa untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban,



Terdakwa juga membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai celananya kembali dan Anak Korban merapikan kembali pakaian Anak Korban, lalu Anak Korban berlari keluar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.15 WIB Anak Korban disuruh ibu Anak Korban yaitu saksi Imah untuk membeli ketumbar diwarung Terdakwa, setibanya diwarung Terdakwa Anak Korban mengatakan "Om mau beli ketumbar dan jajan" Terdakwa menjawab "Iya". Pada saat Anak Korban sedang mengambil minuman didalam kulkas, Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban, Anak Korban mengatakan "awas om aku gak mau, mamak nunggu dirumah" lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian Anak Korban membayar belanjaan Anak Korban dan kembali kerumahnya. Setibanya dirumah, Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke saksi Imah "Mak, aku dicium sama Om Ari" saksi Imah jawab "Kok mau kamu? Jerit lah, kan banyak orang" Anak Korban mengatakan "Tiba-tiba aja dia" saksi Imah mengatakan "Nanti kita cerita". Lalu Anak Korban menemui abang Anak Korban yaitu saksi EK yang berada di ruang TV "Mas, aku dicium Om Ari" saksi EK marah dan jawab "babilah kau ari, beAnak Korban kau sama adek ku" lalu saksi EK keluar rumah dan Anak Korban masih berada dirumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Anak Korban dan orangtua Anak Korban sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Minas agar ditindaklanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/293/VI/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widia Surya selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN yang berumur 12 (dua belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 775/LT/2013 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak tertanggal 2 Agustus 2013 diketahui ANAK KORBAN lahir di Mandiangin pada tanggal 15 Oktober 2010, sehingga pada saat peristiwa tersebut pertama kali terjadi Anak Korban masih berusia 12 (dua) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian mendorong Anak Korban ke tempat tidur lalu perkataan Terdakwa kepada Anak Korban "jangan kau bilang siapapun, nanti kalo keluarga ku hancur keluarga mu ku hancurkan jugak", perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut telah menimbulkan ketakutan dan paksaan kejiwaan bagi Anak Korban yang membuat Anak Korban tidak bebas lagi dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/293/VI/KES.3/2023/RSB dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban setelah Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 775/LT/2013, sehingga Anak Korban termasuk ke dalam kategori Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut elemen unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai rok panjang warna coklat susu, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan threesecond, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) helai BRA warna ungu, dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Anak Korban namun karena meninggalkan trauma bagi Anak Korban maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan agama;
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi Anak Korban;
 - Terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya sekali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok panjang warna coklat susu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan threesecond;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai BRA warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sak